

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI PINJAM KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**Nadia Amalia Putri, Muhammad Anis**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: nadia.mksr11@gmail.com*

### **Abstrak**

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, untuk bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup> Hubungan antara satu manusia dan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan harus ada aturan yang jelas antara hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.<sup>2</sup> Gadai (*rahn*) adalah perjanjian penyerahan harta oleh pemilik sebagai orang yang membayar piutang tersebut, baik keseluruhan atau hanya sebagian.<sup>3</sup> Akad gadai banyak dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan atau saling tolong menolong antar sesama yang sangat membutuhkan, dengan cara memberikan jaminan berupa uang agar dapat di percaya atau tanggungan apabila orang yang menggadaikan barang tidak bisa membayar utangnya. Hal tersebut menjadi tradisi di masyarakat Desa Lere Jaya yang mayoritas beragama Islam. Namun pada realitasnya terdapat praktik gadai dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci: Gadai, Kendaraan Bermotor, Pinjam.**

### **Abstract**

*Humans as social beings are creatures who always live in society and always need the help of others, to be together in meeting the needs of their lives in society. Therefore, humans are always in touch with each other. The relationship between one human being and another human being in meeting needs must have clear rules between the rights and obligations of both based on an agreement. Pawn (*rahn*) is an agreement to hand over assets by the owner as the person who pays the receivables, either in whole or only in part. Pawn contracts are mostly carried out by the community in order to meet the needs or help each other among those who are in dire need, by providing guarantees in the form of money so that they can be trusted or dependents if the person who pawns the goods cannot pay their debts. This has become a tradition in the Lere Jaya village community, which is predominantly*

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

<sup>2</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

<sup>3</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anhory A Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 78.

*Muslim. But in reality there are pawn practices in society that are not in accordance with Islamic teachings.*

**Keywords: Borrow, Motor Vehicle, Pawn.**

## A. Pendahuluan

Gadai (*rahn*) merupakan perjanjian penyerahan harta oleh pemilik sebagai orang yang membayar piutang tersebut, baik keseluruhan atau hanya sebagian.<sup>4</sup> Sedangkan gadai dalam ilmu fikih diartikan sebagai menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang, yang bisa dilunasi dengan harta itu atau dengan harganya apabila hutang itu tidak bisa dibayar.<sup>5</sup> Akad gadai banyak dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan atau saling tolong menolong antar sesama yang sangat membutuhkan, dengan cara memberikan jaminan berupa uang agar dapat di percaya atau tanggungan apabila orang yang menggadaikan barang tidak bisa membayar utangnya. Hal tersebut menjadi tradisi di masyarakat Desa Lere Jaya yang mayoritas beragama Islam.

Pada prinsipnya menurut Islam barang yang dijadikan jaminan tersebut amanah, jika disewakan harus meminta izin dulu kepada pemilik motor. Menurut Sayyid Sabiq dalam pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut tidak diperbolehkan meskipun *rahin* mengizinkannya karena transaksi gadai sendiri adalah untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan bagi hasil. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah *riba*. Dalam pemanfaatan *marhum* oleh *murtahin* menurut Hanafiyah *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan bukan memanfaatkan. Menurut sebagian ulama Hanafiah hal ini tidak diperbolehkan karena *murtahin* mendapat nilai manfaat lebih hal ini identik dengan *riba*.<sup>6</sup> Berdasarkan pembahasan diatas, terdapat adanya suatu kegiatan muamalah yaitu transaksi praktik gadai motor yang terjadi di desa tersebut yaitu dalam akad gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh penerima gadai motor.<sup>7</sup> Aktifitas perjanjian gadai yang berlaku, pada dasarnya adalah perjanjian dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal<sup>8</sup>.

Praktek gadai motor yang terjadi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambadia Kabupaten Kolaka hal-hal yang menjadi akhir dari perjanjian gadai, yaitu karena

---

<sup>4</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anhory A Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 78.

<sup>5</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 278.

<sup>6</sup>Luluk Wahyu, Roficoh. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, Masharif al-Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2018).

<sup>7</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 794.

<sup>8</sup>Sutriani, Andi safriani dan Ashar Sinilele, "Tinjaun Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna, Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol 3 No 1 (Oktober 2021), h. 35.

pegadaian telah melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu pada saat perjanjian. Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) BAB XIII tentang *rahn* dalam pasal 333 berbunyi: Segala sesuatu yang termasuk dalam harta benda atau barang yang digadaikan.<sup>9</sup> Namun di sisi lain praktik gadai motor yang terjadi di Desa Lere Jaya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu prakteknya tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dimana orang yang menggadai menggunakan barang gadainya atau memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan pemilik gadai sehingga pemilik gadai merasa dirugikan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Lere Jaya yang pernah melakukan praktik gadai kendaraan bermotor, tokoh agama, dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktek gadai pinjam kendaraan Bermotor yang Terjadi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur**

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Lere Jaya seperti yang dilakukan oleh pak Hasanuddin yaitu pertama-tama pak Hasanuddin ketempat gadai tersebut untuk mengecek motor yang akan bapak Hasanuddin gadaikan mulai dari warna dan kelayakan motor tersebut, setelah bapak Hasanuddin merasah cocok ia pun membuat perjanjian kepada si pemilik motor tersebut, adapun isi dari perjanjian tersebut adalah:<sup>11</sup>

1. Bapak Hasanuddin bersedia memberikan uang jaminan sebesar 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) agar bapak hasanuddin boleh memiliki motor tersebut.
2. Bapak Hasanuddin harus bersedia menanggung segala kerusakan dan perawatan atas motor yang ia gadaikan.
3. Jika motor tersebut sudah saatnya untuk di kembalikan dan saat di kembalikan pemilik tersebut merasa bahwa motor yang ia berikan kepada pak Hasanuddin mengalami kerusakan atau sebagainya yang menurutnya rugi

---

<sup>9</sup>Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25.

<sup>11</sup>Hasanuddin (49 tahun), Wawancara, Lere Jaya, 21 November 2021.

maka pak Hasanuddin harus bersedia menanggung atas kerusakannya dengan cara mengikhhlaskan sebagian uang jaminan yang ia setorkan untuk memperbaiki motor tersebut.

Selain itu, juga terdapat praktik gadai yang dilakukantampa ada perjanjian tertulis dan hanya secara lisan saja atau dengan dasar saling percaya antara satu sama lain. Dapat dilihat bahwa praktik gadai atau praktek-praktek lainnya jika berhubungan dengan orang lain tanpa menghadirkan saksi-saksi ataupun buktik-bukti tertulis makan akan cenderung terjadi konflik yang akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>12</sup> Dan jika suatu saat terjadi masalah maka jalur yang akan di tempuh yaitu melakukan musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar, dengan mengutamakan perlindungan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.<sup>13</sup>

Begitupun dengan praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Haji Amirudin di Desa Lere Jaya pertama-tama bapak Amiruddin menemui *murtahin* atau bapak Kadir di rumahnya di Desa Penanggo Jaya, adapun perjanjian yang mereka lakukan tanpa menghadirkan saksi-saksi atau barang bukti berupa tanda tangan yang akan membuktikan peminjaman yang terjadi di antara mereka pak Marzuki ingin meminjam uang dan memberikan jaminan berupa motor dengan merek Beat tahun 2015 faktor bapak Amirudin menggadaikan motornya karena beliau sangat membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah dan sangat mendesak untuk menutupi kekurangan dari penghasilannya karena tahun itu hasil pertanian yang ia dapatkan sangat kurang karena efek cuaca yang tidak mendukung dan banyaknya hama. Menurut pak haji Amirudin menggadai motor dengan perorangan lebih mudah daripada harus menggadai di tempat penggadaian dengan alasan tempat penggadaian jauh dari rumahnya. Pak Amiruddin selaku *rahin* gadaikan motornya kepada pak Kadir selaku *murtahin* karena mereka sudah lama berteman dan sudah saling percaya. Menggadaikan barang dengan sistem uang pinjam kembali maka *murtahin* memberikan harga motor tersebut kepada pak Kadir selaku *murtahin* dengan harga Rp5.500.000 dengan syarat pak Amirudin *rahim* harus membayar bunga sebesar 5% dari pinjamannya itu berjumlah Rp250.000 yang harus dibayar tiap bulannya. Selanjutnya bapak Amirudin pernah telat membayar di bulan ke-4 maka pak Kadir selaku *murtahin* memberikan denda sebesar 5% dari jumlah pinjamannya yaitu Rp250.000 maka uang yang tidak dibayar tersebut akan menjadi uang pokok hutang yang harus dibayar bulan depan, pak Amiruddin selaku *rahin* tiap bulan harus membayar bunga dan denda sebesar Rp250.000 sehingga pak Amirudin merasa keberatan dalam hal membayarnya.<sup>14</sup>

## **2. Konsep Gadai Dalam Hukum Islam**

---

<sup>12</sup>Fikar (30 tahun) Petani, Wawancara, Lere jaya, 26 November 2021.

<sup>13</sup>Musyfikah Ilyas. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”. *al-Qada>u, Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).

<sup>14</sup>Amirudin (45 tahun), Petani, Wawancara, Lere Jaya, 12 Januari 2022.

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, sedangkan menurut *syara'* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.<sup>15</sup> Adapun definisi hukum islam yaitu syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan umat muslim semuanya dan masalah gadai tidak luput dari aturannya.<sup>16</sup>

Hutang dengan jaminan (*gadai* atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan. Sedangkan Secara istilah, gadai adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tersebut tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.<sup>17</sup>

Aktivitas perjanjian gadai yang berlaku, pada dasarnya adalah perjanjian dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal<sup>18</sup>. Batalnya perjanjian diakibatkan salah satu pihak keluar dari perjanjian atau salah satu pihak meninggal dunia<sup>19</sup> dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang oleh *syara'*. Riba terjadi apabila dalam perjanjian harus menyediakan sejumlah uang tambahan atau persentase tertentu dari utang pokok,<sup>20</sup> pada saat membayar utang atau pada lain waktu ditentukan oleh *murtahin*. Itu lebih sering disebut bunga *hipotek* dan perbuatan yang dilarang *syara'*. Karena, kegiatan akad gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktek memungut bunga karena larangan *syara'*, dan pihak-pihak yang terbebani, yaitu pegadaian akan merasa teraniaya dan tertekan, karena selain harus membayar hutang, dia juga masih wajib membayar bunganya. Adapun syarat-syarat gadai adalah:

- a) Ada pegadain dan penggadai. Jadi seorang anak yang *mumayyiz*, dan orang yang bodoh dengan izin dari walinya diperbolehkan untuk melakukan *rahn*.

Menurut ulama Syafi'iyah, dua orang yang mengadakan akad (*rahin* dan *murtahin*) harus memenuhi kriteria seperti *al-Ahliyah*, yaitu orang yang halal jual belinya, yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak diharuskan *baligh*.

---

<sup>15</sup> Abdul Karim dan Fifi Hanafiah, *menjaga konsep ekonomi syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Pres, 2021), h. 25.

<sup>16</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 (2017).

<sup>17</sup> Charuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.

<sup>18</sup> Sutriani, Andi safriani dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna, Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol 3 No 1 (Oktober 2021), h. 35.

<sup>19</sup> Ahmad Qurais Wahid Dan Abdi Wijayah "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Bagi Petani Tambak di Pangkep, *Shautuna, Jurnal Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, vol. 2, No. 3 (September 2021), h. 719.

<sup>20</sup> Asmawati. "Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* (Maret 2014).

b) Adanya barang yang digadaikan atau *marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahim*.<sup>21</sup> Para ulama fiqih sepakat untuk mewajibkan *marhun* sebagai barang dalam jual beli, agar barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*, adapun syarat bagi yang mengadakan akad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu menafkahkan harta dan dalam kasus ini memahami masalah yang berkaitan dengan gadai.

c) Barang yang dijadikan agunan (*borg*), syarat atas benda yang dijadikan jaminan adalah syarat barang tersebut tidak rusak sebelum janji utang untuk dilunasi.

Ada hutang (*Marhun Bih*) Hutang (*Marhun bih*) artinya: hutang adalah kewajiban bagi debitur untuk membayar kepada pihak pemberi utang, merupakan barang yang dapat digunakan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, jumlah barangnya dapat dihitung.

Syarat dan rukun gadai dalam syariat Islam sebenarnya sesuai dengan praktek gadai yang di lakukan di Desa Lere Jaya, pada saat akad gadai ada kata atau kata menggadaikan, baik pihak yang membuat gadai dalam keadaan sehat dan waras, ada barang untuk dijadikan jaminan atau barang gadai yaitu berupa uang, dan ada hutang piutang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa plaksanaan praktik gadai pinjam kendaraan bermotor yang Terjadi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur ialah sebagai berikut:

- a) Praktek gadai motor yang terjadi Di Desa Dere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur hal tersebut sudah terjadi sejak lama sesuai dengan hasil wawancara salah satu responden yang mengatakan bahwa ia menggadai motor di tahun 2002, dengan adanya tempat menggadai motor masyarakat merasa sangat terbantu karena jika mereka ingin memiliki motor tidak harus menggunakan uang yang banyak untuk membeli motor baru namun dengan harga terjangkau mereka sudabisa memiliki motor untuk di gunakan dengan kualitas dapat di katakan masi sangat layak untuk di gunakan, dan tempat gadai motor tersebut bukan hanya memberi gadai saja melaingkan ia juga menggadai motor jika ada masyarakat mumbutuhkan uang dengan menjaminkan motornya dengan nilai taksiran sesuai dengan kondisi motor.
- b) Praktik gadai kendaraan yang banyak di lakukan oleh masyarakat Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tidak sah menurut hukum islam karena barang gadai tersebut berupa barang hutang dan adanya unsur tambahan dan mengambil manfaat tanpa memberitahu pemilik gadai motor sehingga menimbulkan unsur kecurangan dan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 107

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Research* (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fifi, Hanafiah dan Abdul Karim, *menjaga konsep ekonomi syariah* Bogor: PT Penerbit IPB Pres, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anhory A Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

### **Jurnal**

- Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar". *al-Qada>u, Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Asmawati. "Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* (Maret 2014).
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *al-Qada>u, Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 (2017).
- Qurais, Ahmad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Bagi Petani Tambak di Pangkep", *Shautuna, Jurnal Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2, No. 3 (September 2021).
- Sutriani, dkk. "Tinjaun Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3. No 1 (Oktober 2021).
- Wahyu, Roficoh Luluk. "Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah, Masharif al-Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2018).

### **Wawancara:**

- Amirrudin (45 tahun), Petani, *Wawancara*, Lere Jaya, 12 Januari 2022.
- Fikar (30 tahun) Petani, *Wawancara*, Lere jaya, 26 November 2021.
- Hasanuddin (49 tahun), *Wawancara*, Lere Jaya, 21 November 2021.